



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustami Asri alias Tami
2. Tempat lahir : Dolok Masihul
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Bustami Asri alias Tami ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa Bustami Asri alias Tami ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUSTAMI ASRI alias TAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa BUSTAMI ASRI alias TAMI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju putih didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,2 (nol koma dua) gram**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (buah) handphone warna hitam merk Strawberry

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 3964 ABW

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa BUSTAMI ASRI alias TAMI**, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2020, bertempat di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari ROBIN sebanyak 5 (lima) paket kemudian pesanan narkotika tersebut diantar oleh seseorang kepada terdakwa di depan gang kampung Mandailing Kel. Pekan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.15 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, WIWIN A. SINAGA dan DODI SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki / mengusai narkotika shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



penyelidikan para saksi mendapat Informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimana Terdakwa berada, setelah sampai dilokasi yang dimaksud para saksi melihat ciri ciri yang dimaksud bernama BUSTAMI ASRI Als TAMI dengan demikian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam Merk HURLEY yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk MAXIS, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 180/UL.10053/2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK , Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. (terlampir di berkas perkara)
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-6264/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **BUSTAMI ASRI alias TAMI** adalah adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa BUSTAMI ASRI alias TAMI**, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2020, bertempat di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.15 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, WIWIN A. SINAGA dan DODI SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki / menguasai narkotika shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan para saksi mendapat Informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimana Terdakwa berada, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat ciri ciri yang dimaksud bernama BUSTAMI ASRI Als TAMI dengan demikian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam Merk HURLEY yang didalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk MAXIS, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan puluh dua) dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 180/UL.10053/2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK , Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. (terlampir di berkas perkara)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesuai Berita Acara Analisis

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-6264/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **BUSTAMI ASRI alias TAMI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin A. Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan Alboin Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 21.15 WIB bertempat di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut dan melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan, dalam hal ini seseorang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mana saat itu Terdakwa sedang berdiri berbincang-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



bincang dengan seseorang bernama Nico Pratama, dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ditemukan di dalam topi warna hitam merek Hurley yang saat itu sedang dikenakan Terdakwa di kepalanya, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis ditemukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Robin, di mana narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh anggota Robin kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Wiwin A. Sinaga dan Alboin Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 21.15 WIB bertempat di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok



Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar lokasi tersebut dan melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan, dalam hal ini seseorang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mana saat itu Terdakwa sedang berdiri berbincang-bincang dengan seseorang bernama Nico Pratama, dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ditemukan di dalam topi warna hitam merek Hurley yang saat itu sedang dikenakan Terdakwa di kepalanya, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Robin, di mana narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh anggota Robin kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 21.15 WIB bertempat di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berdiri berbincang-bincang dengan seseorang bernama Nico Pratama di Gang Kamanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II Pekan Dolok Masihul di mana Terdakwa hendak meminta rokok kepada Nico Pratama;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ditemukan di dalam topi warna hitam merek Hurley yang saat itu sedang dikenakan Terdakwa di kepalanya, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Robin, di mana narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh anggota Robin kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Robin pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Robin adalah untuk dijual kembali, di mana Terdakwa menggunakan sistem kerja yaitu apabila narkoba jenis sabu sudah habis terjual barulah Terdakwa membayar harga pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Robin;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Robin sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 180/UL.10053/2020 tanggal 30 Mei 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa :

- A. 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6264/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 10 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine
- diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Bustami Asri alias Tami, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu
 - 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
2. Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Ferry S. Panjaitan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 21.15 WIB bertempat di Lingkungan II Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ditemukan di dalam topi warna hitam merek Hurley yang saat itu sedang dikenakan Terdakwa di kepalanya, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis ditemukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 180/UL.10053/2020 tanggal 30 Mei 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 6264/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Bustami Asri alias Tami sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Ferry S. Panjaitan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis, di mana barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong ditemukan di dalam topi warna hitam merek Hurley yang saat itu sedang dikenakan Terdakwa di kepalanya, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis ditemukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6264/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Robin, di mana Terdakwa memesan kepada Robin pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, dan kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh orang suruhan Robin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Wiwin A. Sinaga dan Ferry S. Panjaitan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, melainkan ketika ditangkap Terdakwa sedang berdiri berbincang-bincang dengan teman Terdakwa yang bernama Nico Pratama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dan 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, serta dan 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis, barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bustami Asri alias Tami tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Hurley yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 8 (delapan) plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Maxis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19